



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kabupaten Penajam Paser Utara, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kabupaten Kutai Kartanegara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Astro Li

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 November 2025, Pukul 15.28 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Astro Li

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.28 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya, Mas.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 187/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, Mas!

2. PEMOHON: ASTRO LI [00:28]

Izin, Yang Mulia. Saya Astro Alfa Liecharlie atau Astro Li, Pemohon Prinsipal dan tidak didampingi oleh kuasa hukum.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]

Baik. Saudara sudah memperbaiki permohonannya?

4. PEMOHON: ASTRO LI [00:40]

Ya, sudah, Yang Mulia. Berdasarkan penasihatannya Yang Mulia pada sidang pendahuluan kemarin.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Oke. Perbaikan sudah diterima di Mahkamah pada hari Jumat, ya?

6. PEMOHON: ASTRO LI [00:54]

Ya, benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:54]

24 Oktober, pukul 10.37. Silakan dibacakan, disampaikan pokok-pokok perubahannya saja!

8. PEMOHON: ASTRO LI [01:00]

Baik, Yang Mulia. Karena Yang Mulia juga pada sidang yang pertama sudah menyampaikan bahwa terkait Undang-Undang Pembentukan Daerah itu, saya tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengujinya, maka kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, tidak saya uji sama sekali di perbaikan permohonan ini. Jadi, tidak ada dalam posita dan tidak ada lagi dalam petitum.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Oke.

10. PEMOHON: ASTRO LI [01:30]

Sehingga, Yang Mulia, sebenarnya pada saat memasukkan perbaikan permohonan, saya sempat meminta kepada Panitera supaya judul perkara tersebut yang menyertakan dua undang-undang tersebut diubah. Tetapi dari Panitera menyatakan untuk mengubah judul tersebut harus ada izin dari Yang Mulia Majelis Hakim. Apakah Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan izin kepada Panitera dan Humas untuk mengubahnya?

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Ya, ini kalau sudah perbaikan ini, yang perbaikan ini yang kita pakai.

12. PEMOHON: ASTRO LI [02:00]

Jadi, itu, Yang Mulia, karena kan undang-undang itu kan masuk ke dalam sistem, ya ... apa ... informasi itu. Jadi, kalau perkara ini masih mengaitkan undang-undang tersebut, nanti perkara lain yang menguji undang-undang tersebut akan ada perkaitannya gitu, Yang Mulia, akan muncul di website seperti itu, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Ya, ini. Jadi yang kita pakai, yang kita nanti laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil sikapnya oleh Mahkamah adalah berdasarkan perbaikan permohonan ini.

14. PEMOHON: ASTRO LI [02:30]

Kalau begitu, saya izin supaya menyampaikan juga kepada Tim Humas dan Tim Media Sosial, mungkin supaya dua undang-undang tersebut tidak lagi disebutkan, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Ya, tapi kan ini yang dipakai tetap ini. Enggak bisa, ya. Jadi, yang diupload oleh Mahkamah juga sebagaimana di dalam permohonan ini, perbaikan. Jadi, sudah tidak ada. Kalau memang mau itu dicabut ya, ini dicabut dulu, nanti mengajukan lagi dengan perbaikan yang baru, gitu.

16. PEMOHON: ASTRO LI [02:58]

Ya, sudah, kalau gitu saya langsung ke inti perbaikannya saja, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Ya, silakan!

18. PEMOHON: ASTRO LI [03:02]

Jadi (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]

Apa yang diperbaiki dan yang ada di dalam perbaikan permohonan ini, ya?

20. PEMOHON: ASTRO LI [02:58]

Jadi, yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, Yang Mulia. Bahwa kedua undang-undang tersebut tidak diuji lagi, sehingga tinggal tersisa empat undang-undang. Kemudian juga di salah satu undang-undang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, itu yang Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan juga lampiran itu, yang terkait dengan batas wilayah IKN juga saya tidak mengujinya lagi. Dan kebetulan juga, Yang Mulia, pada saat hari persidangan pertama kemarin, ternyata OIKN sudah berkoordinasi dengan Pemda sekitar. Jadi, kelihatannya kalau terkait batas wilayah ini, memang koordinasi antara OIKN dengan wilayah sekitar dan disaksikan oleh Kemendagri itu sudah cukup baik, Yang Mulia. Jadi, karena legislatif dan eksekutif sudah mampu menyelesaikannya, memang tidak perlu lagi diuji di ranah yudikatif ini, Yang Mulia.

Kemudian ... jadi saya bacakan, dalam perbaikan permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), dan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian, penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sama, Yang Mulia. Jadi, saya... dianggap sudah dibacakan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54]

Ya.

22. PEMOHON: ASTRO LI [04:54]

Kemudian, untuk bagian 2. Kedudukan hukum Pemohon. Ada sedikit tambahan, Yang Mulia. Jadi, kemarin hanya memuat aktual dan spesifik. Nah, saya tambahkan lagi yang potensial, Yang Mulia.

Jadi, juga bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon berpotensi tidak mendapatkan pelayanan umum yang layak saat tinggal atau berurusan di Nusantara sebagai akibat dari tertundanya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jadi, itu tambahannya untuk memperkuat kedudukan Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Ya.

24. PEMOHON: ASTRO LI [05:31]

Kemudian, untuk posita bagian nomor 3. Alasan-alasan permohonan atau posita. Itu untuk nomor 1, 2, dan 3 itu sama dengan yang kemarin, Yang Mulia. Nah, saya akan fokuskan terutama pada bagian yang menyangkut Bukti P-2, Yang Mulia. Karena kan Bukti P-2 itu sebelumnya belum ada, Yang Mulia. Jadi, saya mulai dari nomor 4, Yang Mulia.

Penjelasan UU Provinsi DKI menegaskan bahwa Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik, seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, permukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau,

pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI. Yang ini juga tercantum di dalam Bukti P-2. UU Provinsi DKJ harus segera diberlakukan supaya pemecahan masalah secara komprehensif bisa segera dilaksanakan.

Nomor 5, ini saya langsung ke bagian penjelasannya ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara.

Dan Pasal 23G ayat (1) Undang-Undang 1945 memerintahkan BPK berkedudukan di ibu kota negara.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 76 ayat (3) UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memerintahkan anggota DPR berdomisili di ibu kota negara.

Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara.

Pasal 3 UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 3 UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 3 ayat (1) UU 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memerintahkan KPU, Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara.

Serta Pasal 19 ayat (1) UU 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. Juga tertera dalam Bukti P-2.

Bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara, terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara masih harus menunggu keputusan Presiden. Pembiaran sarana dan/atau prasarana di Nusantara terlantar atau terlambat dipakai, jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memerintahkan APBN dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan

juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Atau jika bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara langsung dimanfaatkan tanpa menunggu keputusan Presiden, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berupa pertentangan dengan UU lain. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam rangka memastikan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dapat berpindah ke Nusantara sesegera mungkin tanpa melanggar Pasal 2 ayat (2), dan/atau Pasal 23 ayat (1), dan/atau Pasal 23G ayat (1), dan/atau Pasal 28D ayat (1), dan/atau Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, keputusan Presiden yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) UU IKN seharusnya bukan untuk memulai kedudukan fungsi dan peran ibu kota negara di Nusantara. Melainkan sepatutnya dimaknai untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:11]

Ya, tidak usah dibacakan keseluruhan pokoknya saja. Yang lain dianggap telah dibacakan.

26. PEMOHON: ASTRO LI [10:18]

Ya, nomor 6, 7, saya rasa sudah sama seperti kemarin.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

Ya, semuanya dianggap telah dibacakan itu. Pokoknya Saudara mengatakan bahwa semuanya di ... yang lembaga-lembaga negara diatur dalam konstitusi harus berkedudukan di ibu kota negara, ya kan?

28. PEMOHON: ASTRO LI [10:36]

Ya, benar, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:37]

Ya, itu. Terus? Ini Pasal ... angka 19 coba sekarang!

30. PEMOHON: ASTRO LI [10:46]

Oke. Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 berbunyi, dianggap dibacakan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:53]

Ya, ini kan ... jadi ibu kota negara itu kan belum dipindahkan secara resmi, karena berdasarkan keppres ini kan masih di Jakarta, kan?

32. PEMOHON: ASTRO LI [11:04]

Ya, tapi kan ... tapi keppres itu sendiri kan pengaturannya di dalam UU ini, Yang Mulia. Ke dalam 4 UU ini.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:09]

Ya, makanya itu. Itu Saudara, kan? Jadi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024, itu Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota, baru akan dilakukan setelah siap kan, itu? Di angka 19 itu kan Saudara sendiri yang menyampaikan, kan. Ya, terus Petitumnya, Saudara intinya apa Petitumnya? Jadi, undang-undang ini yang dimohonkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar selama tidak dimaknai apa intinya?

34. PEMOHON: ASTRO LI [11:52]

Ya, jadi selama tidak dimaknai kalau Petitum Nomor 2 (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Untuk segera dipindahkan.

36. PEMOHON: ASTRO LI [11:57]

Ya, jadi intinya adalah untuk saat ini, kita kan berada di dalam masa peralihan ini, Yang Mulia. Jadi, supaya ini bisa berjalan mulus, seharusnya dua-duanya, Nusantara dan Jakarta itu sama-sama Ibu Kota Negara, Yang Mulia. Jadi, seandainya sama-sama Ibu Kota Negara, Yang Mulia, saya contohkan partai politik, misalnya, Yang Mulia. Partai politik yang sudah siap, mungkin sudah membangun infrastruktur, atau memiliki bangunan atau tanah di Nusantara, mungkin bisa pindah duluan, Yang Mulia. Sehingga, beban Jakarta ini bisa secepatnya dikurangi, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:29]

Oke, ya. Itu intinya Petitemnya?

38. PEMOHON: ASTRO LI [12:33]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:35]

Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

40. PEMOHON: ASTRO LI [12:37]

Ini terkait yang Nomor 8, Petitem, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]

Ya.

42. PEMOHON: ASTRO LI [12:41]

Itu jadi yang Nomor 8 ini bukan menguji undang-undang itu, Yang Mulia. Kabupaten, Yang Mulia. Tetapi di dalam Undang-Undang IKN itu terdapat kesalahan alamat, Yang Mulia. Jadi, yang Nomor 8 itu, itu kan merujuk kepada perintahnya adalah mem ... bahwa kalau nanti Provinsi IKN itu sudah jadi, batas wilayah kabupaten yang sebelum-sebelumnya kan harus disesuaikan, Yang Mulia. Nah, saat menyebut undang-undang yang merujuk kepada Kabupaten Kutai Kartanegara itu, undang-undangnya itu seperti salah dibuat, Yang Mulia, malah merujuk ke pasal yang lain. Jadi, Pasal 5 dan 6 itu bukan merujuk kepada kabupaten yang dimaksud, Yang Mulia. Justru Pasal 8 ayat (2), Yang Mulia. Makanya Petitem Nomor 8 itu tetap saya cantumkan. Jadi, ini bagian dalam UU IKN yang (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:28]

Ya, ya, silakan!

44. PEMOHON: ASTRO LI [13:28]

Dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, Yang Mulia. Dan ada penjelasannya juga di dalam Posita, Yang Mulia. Dan juga undang-undang tersebut saya sertakan juga di dalam Bukti P-2 tersebut, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]

Ya.

46. PEMOHON: ASTRO LI [13:41]

Jadi, pada intinya adalah untuk Petitem itu kan pada Permohonan awal ada 27 butir. Nah, dari 27 itu, 7 dihapus, sehingga tersisa 20. Dan pada prinsipnya, hampir sama semua. Mungkin ada yang sedikit berbeda, misalnya Nomor 18 itu saya membuatnya 2 alternatif, Yang Mulia. Jadi, sepanjang tidak dimaknai 'undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'. Tetapi kan karena tanggal pengundangannya sudah berlalu, maka saya menim ... menambahkan alternatif 'atau pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXIII/2025 selesai diucapkan' (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:21]

Ya.

48. PEMOHON: ASTRO LI [14:21]

Sebagai alternatif karena pengundangannya sudah berlalu, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:25]

Ya. Cukup, ya?

50. PEMOHON: ASTRO LI [14:26]

Ya, cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2 saja, ya?

52. PEMOHON: ASTRO LI [14:36]

Ya, benar, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

P-1 nya itu tanda penduduk KTP, P-2 nya itu pasal-pasal yang diujikan?

54. PEMOHON: ASTRO LI [14:44]

Ya, pasal-pasal yang diujikan dan pasal-pasal lain yang terkait, misalnya tadi yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar itu harus berkedudukan di dalam Ibu Kota Negara.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

Oke. ini sudah diverifikasi, P-1 sampai dengan P-2 disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

56. PEMOHON: ASTRO LI [15:06]

Ya, cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:07]

Baik. Terima kasih, ya, Pak Astro Li.

Ada yang mau disampaikan, Prof? Cukup? Yang Mulia, Prof, Cukup? Baik, dari kita juga sudah cukup.

Jadi, Pak Astro Li, ini nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu akan diambil sikapnya mengenai Permohonan ini, ya. Dua ... Ada dua anu ... kemungkinan. Yang pertama, dianggap sudah jelas, maka langsung diputus. Atau bisa juga kalau Mahkamah masih memerlukan penjelasan dan keterangan lebih lanjut, maka di ... dapat dilanjutkan dalam persidangan sidang pembuktian, ya. Dalam sidang pembuktian, Saudara boleh mengajukan ahli atau saksi. Itu, ya, Pak Astro Li, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup?

58. PEMOHON: ASTRO LI [16:01]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:01]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 3 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

